



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022**

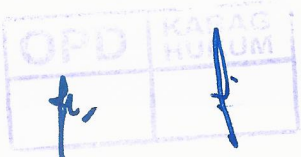
TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur retribusi perizinan tertentu terkait retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung, perlu adanya penyesuaian retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. bahwa selain perubahan nomenklatur jenis retribusi, perubahan retribusi penyediaan layanan perizinan bangunan gedung juga meliputi objek dan formula perhitungan nilai retribusi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi persetujuan bangunan gedung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

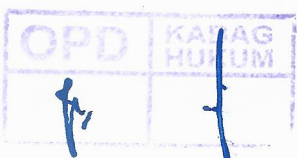
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.



Pasal I

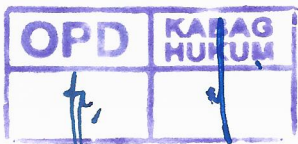
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

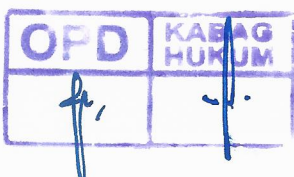
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.



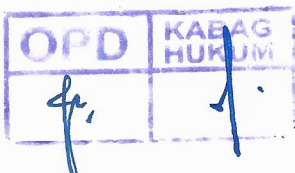
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
14. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
19. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
22. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
23. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
24. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
25. Meter yang selanjutnya disingkat m adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan.



- 26a. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 26b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 26c. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
- 26d. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 26e. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
- 26f. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
30. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
31. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
32. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan kawasan tertentu.
33. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
34. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
35. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.



36. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah.
37. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
38. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
39. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
40. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
41. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
- 39a. Toko Bebas Bea' (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
- 39b. Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
42. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
43. Dihapus.
44. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
45. Dihapus.
46. Dihapus.
47. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
48. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.



51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
55. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. dihapus;
- d. retribusi izin trayek; dan
- e. retribusi izin usaha perikanan

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.



- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga Satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau



- b. harga satuan retribusi Prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- bangunan gedung; dan
 - prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- luas total lantai;
 - indeks terintegrasi; dan
 - indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- volume;
 - indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - indeks bangunan gedung terbangun.
7. Ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C dan Pasal 7D dihapus.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- bangunan gedung
tarif retribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

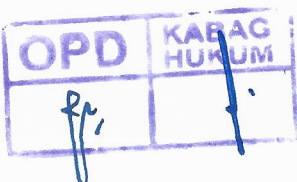
- prasarana bangunan gedung
tarif retribusi PBG untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Retribusi PBG berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) PBG hanya diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah membayar retribusi;
- (2) Pendirian Bangunan tidak dapat diberikan apabila:
 - a. tidak memiliki PBG;
 - b. menyimpang dari ketentuan atau syarat-syarat PBG;
 - c. menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian PBG; dan
 - d. menyimpang dari peraturan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) Pendirian bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Permohonan PBG ditolak apabila bangunan yang dirancang bertentangan dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kepentingan umum;
 - c. ketertiban umum;
 - d. kelestarian, keasrian, dan keseimbangan lingkungan; dan
 - e. rancangan umum tata ruang dan rencana teknis tata ruang.
- (5) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) PBG tidak diperlukan dalam hal pemeliharaan bangunan dan pendirian serta pembongkaran bangunan yang tidak permanen.
- (2) Pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi, dan arsitektur dari bangunan semula yang telah mendapat izin.
- (3) Pendirian bangunan yang tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk pemeliharaan binatang jinak atau taman dengan syarat:
 1. ditempatkan di halaman belakang; dan
 2. memiliki luas tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter bujursangkar dan tinggi tidak lebih dari 2 (dua) meter.



- b. mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan membongkar bangunan yang tidak permanen.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 20 Mei 2022

pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG 01/1294/LB/2022



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan ditetapkan sebesar Rp. 4.660.000 untuk bangunan gedung sederhana dan Rp. 6.350.000 untuk bangunan tidak sederhana (HSBGN Lampung Barat 2021)

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

(dalam Rupiah)

GEDUNG NEGARA		
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	
6.350.000	4.660.000	

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
6.010.000	5.630.000	4.100.000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
2.790.000	2.200.000	2.110.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.620.000	1.500.000	1.340.000



B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %(Nol Koma Lima Persen) atau ditetapkan sebagai berikut :

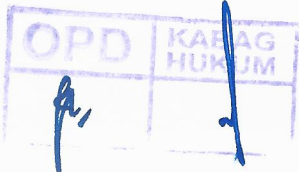
Tabel Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Perintegrasi (It)					
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian: a. <100 m2 dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran					
a. Luas <500m2 dan <2 Lantai b. > 500m2 dan > 2 lantai	0,6 0,8				



Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,57	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,61	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- c. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisisen Ketinggian BG =

$$\frac{\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum Lbi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis



D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Hunian (Rumah Tinggal)	0,15	0,3x1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,00 = 0,5 Σ (bp x Ip) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			
Keagamaan (Masjid)	0,0	0,3x2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,090 = 0,545 Σ (bp x Ip) 1,545	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0			
Usaha (Mall)	1,0	0,3x2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,265 = 0,6325 Σ (bp x Ip) 1,6325	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 8 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325			

Kasus Rumah Tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lampung Barat

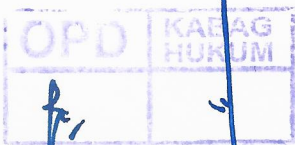
Data Bangunan
Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (LLt) : 36 m2
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kab. Lampung Barat
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 4.660.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Hunian (Rumah Tinggal)	0,15	0,3x1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,00 = 0,5 Σ (bp x Ip) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= 36 x (0.5% x Rp.4.660.000,-) x 0.18 x 1

= Rp150.984



2. Study kasus Gedung restoran baru di Kabupaten Lampung Barat

Data Bangunan
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m2
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kab. Lampung Barat
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 4.660.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3x2 =	0,6	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00 =	0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 =	0,56	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp x lp)	1,56	Kepemilikan : perorangan
(perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= 738 x (0.5% x Rp.4.660.000,-) x 1,092 x 1

= Rp18.777.377

Kasus Prasarana Pagar Rumah Baru di Kabupaten Lampung Barat

Data Prasarana
Panjang : 48 m
Lokasi : Kab. Lampung Barat
Kepemilikan : pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp. 1.500,-/ m
Prasarana

Indeks Prasarana (Baru : 1

Indeks BG terbangun (lb : 1

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Volume (V) x HSPBG x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun

= 48 x 1500 x 1 x 1

= Rp72.000



Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
II. TABEL PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	
					SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDU	RUSAK SEDANG SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar Tanggul/ retaining wall	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Turap batas kaveling/persil Gapura	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Gerbang	Rp 250.000/m 3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Lapangan upacara	Rp 3.000/m 3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock	Lapangan olahraga terbuka	Rp 3.000/m 4	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 3.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Box culvert	Rp 150.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/bara	Kolam renang	Rp 150.000/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/	Kolam pengolahan air	Rp 7.500/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan	Menara reservoir	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air	Cerobong	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Di luar persil	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi telepon/komunikasi	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi pengolahan	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Billboard papan iklan	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa temb	Rp 150.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Fondasi mesin (di luar bangunan)	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Konstruksi menara televisi	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Konstruksi antenna radio	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



19	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem gty wire / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Menara bersama					
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	a) Ketinggian kurang dari	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 25.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 5.500/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan /		Rp 750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

~~PROSIL MABSUS~~

